

	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda No.136 Semarang	Nomor SOP	000.8.3.3/00198/III/2026
		Tanggal pembuatan	26 MARET 2026
		Tanggal revisi	
		Tanggal efektif	27 MARET 2026
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
		Judul SOP	PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memahami Perki 1 Tahun 2021 3. Menguasai Tata Pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 5. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Dfatar Informasi Publik 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi terhambat 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Bidang/Unit Pengelola Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun bahan informasi publik				Data dan dokumen sumber	1 hari	Draf informasi	Data berasal dari sumber resmi
2	Menyerahkan bahan kepada Tim PPID Pelaksana				Draf dan dokumen pendukung	30 menit	Bahan informasi	Disertai sumber dan periode data
3	Memeriksa kelengkapan dan sumber informasi				Dokumen sumber dan data pendukung	30 menit	Hasil pemeriksaan	Jika tidak lengkap, dikembalikan
4	Memverifikasi kebenaran dan kemutakhiran informasi				Data/dokumen resmi	1 jam	Informasi terverifikasi	Memastikan data benar, konsisten, dan mutakhir
5	Melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan				Catatan hasil verifikasi	30 menit	Draf final	Dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian
6	Memberikan persetujuan publikasi				Draf final dan hasil verifikasi	30 menit	Informasi layak dipublikasikan	Jika belum sesuai, dikembalikan untuk diperbaiki
7	Mempublikasikan dan mengarsipkan informasi				Materi final dan bukti publikasi	30 menit	Informasi publik & arsip	Publikasi melalui kanal resmi

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. H. An Hanung Triyono, M.Si
Pemula Utama Madya